

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C09

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Kantor Cabang dan Loket pelayanan Operator

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :					
No	Komponen	a. Surat permohonan b. Fotokopi SKTU. c. Fotokopi KTP penanggungjawab. d. foto kopy surat penunjukan sebagai penanggungjawab e. Fotokopi SIUP kantor pusat yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUP. f. Fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang dan loket pelayanan operator. g. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai tempat usaha. Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap				
1.	Persyaratan					
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (Loket) Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket & Kasi) Tidak Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (Loket) Penandatanganan Izin (Kepala Kantor) Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Kasi & Kakan) Pencetakan Izin (Staf Perizinan)				
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah				
4.	Biaya/Tarif	Gratis				
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Kantor Cabang Dan Loket Pelayanan Operator				
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : 				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C09

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat İzin Kantor Cabang dan Loket pelayanan Operator

A G A M

STANDAR PELAYANAN

No. Dokumen : SP-PZ1-C09

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Kantor Cabang dan Loket pelayanan Operator

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di interiorganisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :					
No	Komponen	Uraian Peraturan Menteri Kominfo No. 23 /PER/M.KOMINFO/4/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi.				
1	Dasar Hukum					
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat		
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk		
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet		
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir		
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas		
		6. ATK	13. Lemari arsip			
		7. Ruang kerja	14. Telepon			
		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
•	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
5	Jumlah Pelaksana	d. Kepala Seksi 6 Orang				
5	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin	vang Nyaman			
6		Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam